



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 179/2007

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMPS) TAHUN 2007  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) oleh Gubernur;
  - b. bahwa untuk penetapan UMSP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2007 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk merealisasikan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kesejahteraan masyarakat dengan perimbangan upah minimum, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 89 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1734/2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum per hari, Kimia Energi dan Pertambangan, Logam Elektronik dan Mesin, Automotive, Perbankan, Makanan dan Minuman, Farmasi dan Kesehatan serta Tekstil Sandang dan Kulit per bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengusaha yang termasuk dalam sektor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

- KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikotamadya Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007

Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR BANGUNAN DAN PELAYANAN UMUM

No.	Kualifikasi Pekerja	Upah Harian ( Rp. )
1.	Pekerja / Knek	48.946,00
2.	Tukang Gali	57.662,00
3.	Kepala Tukang Batu	66.378,00
4.	Tukang Batu	57.662,00
5.	Kepala Tukang Kayu	66.378,00
6.	Tukang Kayu	57.662,00
7.	Kepala Tukang Besi	66.378,00
8.	Tukang Besi	57.644,00
9.	Kepala Tukang Cat	66.378,00
10.	Tukang Cat	57.662,00
11.	Tukang Aspal	57.644,00
12.	Mandor / Pengawas	75.089,00
13.	Instalator	66.378,00
14.	Pembantu Instalator	57.644,00
15.	Tukang Babat Rumput	48.946,00
16.	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	57.662,00
17.	Tukang Pasang Pipa	48.946,00
18.	Operator Alat Berat	75.089,00
19.	Pembantu Operator Alat Berat	57.662,00
20.	Tukang Las	57.662,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



  
SUDIYOSO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor : 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	925.000,00	Non UKM
2	Industri kimia dasar anorganik, dengan produksi asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), aluminium sulfat, dan fatty acid	946.000,00	Non UKM
3	Industri kimia dasar organik lainnya	946.000,00	Non UKM
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen, dan karbon dioksida	955.000,00	Non UKM
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	955.000,00	Non UKM
6	Industri perekat lem	955.000,00	Non UKM
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna, dan sejenisnya	955.000,00	Non UKM
8	Industri pipa dan selang dari plastik, dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	955.000,00	Non UKM
9	Industri kemasan dari gelas kaca	964.000,00	Non UKM
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi :		
	a. Tiang dan bantalan beton	964.000,00	Non UKM
	b. Adukan semen (ready mix)	964.000,00	Non UKM
11	Industri gelas kaca lembaran	973.000,00	Non UKM
12	Industri kaca pengaman	973.000,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Industri macam-macam wadah dari logam / industri kemasan kaleng.	946.000,00	Non UKM
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan :		
	a. Besi dan baja dasar paduan	946.000,00	Non UKM
	b. Scrap dari baja paduan	946.000,00	Non UKM
3	Industri pengecoran besi dan baja, dengan kegiatan besi dan baja tuang	946.000,00	Non UKM
4	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (Industri Bubut)	946.000,00	Non UKM
5	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan kegiatan :		
	a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna	955.000,00	Non UKM
	b. Tape Recorder	955.000,00	Non UKM
	c. Audio Compact Disk Player / CD Player	955.000,00	Non UKM
	d. Audio Amplifier	955.000,00	Non UKM
6	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/industri Pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	955.000,00	Non UKM
7	Industri alat-alat musik/Industri piano/organ, gitar, drum	955.000,00	Non UKM
8	Industri kabel listrik dan telepon	964.000,00	Non UKM
9	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWh meter	964.000,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
SUTYOSO


Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR AUTOMOTIF

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi :		
	a. Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga	955.000,00	Non UKM
	b. Komponen body kendaraan bermotor roda dua	955.000,00	Non UKM
	c. Muffler/Peredam Bunyi Knalpot	955.000,00	Non UKM
2	Industri akumulator listrik dan batu batere (accu, battery)	955.000,00	Non UKM
3	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi :		
	a. Engine Block	973.000,00	Non UKM
	b. Cylinder Head	973.000,00	Non UKM
	c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/industri cam shaft	973.000,00	Non UKM
4	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	973.000,00	Non UKM
5	Industri alat angkut dan alat pemindah/ industri alat-alat berat	973.000,00	Non UKM
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	973.000,00	Non UKM
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	973.000,00	Non UKM
8	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	973.000,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
SUTIYOSO


Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR PERBANKAN

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Bank Non Devisa	955.000,00	Non UKM
2	Bank Devisa	973.000,00	Non UKM
3	Bank Syariah	973.000,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
  
SUTIYOSO




Lampiran VI : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	946.000,00	Non UKM
2	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar, dan udang barong besar beku.	946.000,00	Non UKM Ekspor
3	Industri Susu	964.000,00	Bermerek, Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO


Lampiran VII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Rumah Sakit	946.000,00	Rumah Sakit Umum Swasta Utama
2	Industri Farmasi	955.000,00	PMA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



  
SUTIYOSO

Lampiran VIII : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 179/2007  
Tanggal 26 Januari 2007

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL (UMSP) TAHUN 2007  
SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT

No	Kegiatan	Besarnya UMSP/Bulan	Keterangan
		( Rp )	
1	Industri pertenunan	946.000,00	Non UKM
2	Industri pakaian jadi rajutan	946.000,00	75% Ekspor
3	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	946.000,00	75% Ekspor
4	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	946.000,00	Non UKM

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*  
GUTYOSO